

**TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk.  
("Perseroan")  
Jakarta, 8 Juni 2026**

**1. Umum**

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. (selanjutnya disebut "Rapat").

**2. Waktu dan Tempat Rapat Umum Pemegang Saham**

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 8 Juni 2026

Waktu : 10.00 WIB – Selesai

Tempat : a. Swiss-Belresidences Hotel, Rasuna Epicentrum, Jl Epicentrum Boulevard Setiabudi, Jakarta Selatan  
b. Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (easy.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang diselenggarakan oleh KSEI.

**3. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2025 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yg Berakhir 31 Desember 2025.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2026.
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan bagi anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.

**4. Peserta Rapat Umum Pemegang Saham**

- a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham sub-rekening efek di KSEI pada penutupan efek di KSEI pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia tanggal **12 Mei 2026** (1 hari kerja sebelum tanggal panggilan).
- b. Pemegang saham dapat mengikuti rapat dengan mekanisme hadir dalam Rapat secara fisik atau hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (Easy.KSEI), atau diwakili oleh pihak lain dengan memberikan secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) atau memberikan kuasa secara tertulis (kuasa konvensional) dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
  - (i) e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham individual tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat

diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>. Pemberian kuasa secara elektronik / e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemberian kuasa tersebut harus dilakukan paling lambat pada pukul 12.00 WIB, 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat.

- (ii) Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, dimana keputusan Rapat adalah sah jika keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dilakukan dengan cara pemungutan suara yang dilakukan melalui sistem *e-Proxy* dan secara langsung pada Rapat melalui *platform* eASY.KSEI. Tata cara pemungutan suara dapat dilihat pada Tata Tertib Rapat yang telah diunggah pada situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan.

## **5. Undangan**

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

## **6. Bahasa**

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

## **7. Pimpinan Rapat**

- a. Sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**") dan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
- b. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuannya.
- c. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat, membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

## **8. Kuorum Kehadiran**

- a. Yang dibicarakan dan diambil keputusan dalam rapat hanyalah hal-hal yang tercantum dalam Mata Acara Rapat sebagaimana dimuat dalam Panggilan Rapat.
- b. Rapat dapat dilangsungkan apabila :
  - (i) Mata Acara dihadiri oleh pemegang saham yang telah mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan ;

## **9. Tanya Jawab**

- a. Untuk setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.

- b. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **12 Mei 2026** dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek tanggal **12 Mei 2026**, atau kuasanya yang sah, dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat.
- c. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah pada sesi tanya jawab setelah pemaparan Mata Acara Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara. Pertanyaan dibatasi hanya untuk hal-hal yang berkaitan langsung dengan Mata Acara, disampaikan secara singkat, padat dan langsung pada pokok permasalahan.
- d. Para pemegang saham yang telah menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya melalui email kepada Perseroan akan dibacakan oleh Pemimpin Rapat.  
 Bilamana ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham, pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat menuju ke tempat mikropon yang telah disediakan, menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya dilanjutkan dengan pertanyaan atau pendapatnya.
- e. Selanjutnya Pemimpin Rapat akan meminta anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Komisaris atau Lembaga Penunjang untuk menjawab dan atau menanggapi pertanyaan atau pendapat yang menurut pendapat Pemimpin Rapat berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- f. Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau Notaris tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.
- g. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu mata acara ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.

#### 10. Pemungutan Suara

- a. Pengambilan keputusan dilakukan dengan menanyakan apakah usul keputusan yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh pemegang saham yang hadir dan/atau oleh kuasanya. Jika tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju, Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara bulat.
- b. Apabila ada pemegang saham atau kuasanya yang sah yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat, maka keputusan usul yang sedang dibicarakan, akan diambil dengan cara pemungutan suara.
- c. Pemungutan suara akan dilakukan dengan memperhitungkan suara yang telah disampaikan melalui eProxy melalui platform eASY.KSEI dan bagi pemegang saham yang hadir dalam Rapat dilakukan secara lisan dilakukan dengan "**Mengangkat Tangan**" dengan prosedur sebagai berikut :
  - (i) **Pertama**, mereka yang **Tidak Setuju** akan diminta untuk Mengangkat Tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
  - (ii) **Kedua**, mereka yang memberikan **Suara Abstain** diminta untuk Mengangkat Tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
  - (iii) Jumlah **Suara Abstain** dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
  - (iv) **Suara Tidak Sah** dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju.
- d. Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, yang dihitung diluar eASY.KSEI, dan/atau surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan, maka

bilamana yang bersangkutan tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.

- e. Perseroan telah menunjuk Notaris dan Biro Administrasi Efek sebagai pihak independen untuk menghitung seluruh jumlah suara tidak setuju dan abstain, dan selanjutnya Notaris akan menyampaikan hasil perhitungan suara tersebut kepada Pimpinan Rapat.

#### **11. Hak Suara**

- a. Hanya pemegang saham yang namanya namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **12 Mei 2026** dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek tanggal **12 Mei 2026**, atau kuasanya yang sah, dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat, yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan suara melalui eASY.KSEI dan pemberian kuasa yang disediakan oleh Perseroan, suara tersebut akan diperhitungkan dengan pemegang saham yang hadir dalam RUPS. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPS maka dapat mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang pemegang saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.
- c. Sesuai dengan Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

#### **12. Keputusan**

- a. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka :
  - (i) Keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat dan/atau sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
  - (ii) Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.

#### **13. Penutup**

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

Jakarta, 8 Juni 2026

**PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.**

**Direksi**